

Tambang Bertambah, Bagaimana Dampaknya Terhadap PAD Luwu Timur?

Menelusuri Jejak Uang Nikel dari Konsesi, Royalti, dan Laba Hingga Kas Daerah

The Sawerigading Institute
2026

LUWU TIMUR – Hampir separuh perekonomian Luwu Timur digerakkan satu sektor. Pada 2025, pertambangan dan penggalan menyumbang sekitar Rp13,29 triliun atau 41,99 persen produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten ini [1][2][3]. Di tahun yang sama, seluruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Luwu Timur, dari semua sumber, tercatat Rp482,92 miliar [4]. Jika dibandingkan secara kasar, PAD setara sekitar 3,6 persen dari nilai tambah sektor tambang saja.

Perbandingan itu tidak sepenuhnya apel dengan apel: PDRB mengukur nilai tambah yang tercipta di wilayah, bukan basis pajak daerah, dan sebagian keuntungan tambang mengalir ke pemilik modal di luar daerah. Tetapi ia membuka pertanyaan yang kini bergema di Luwu Timur. Pada 24 September 2026, ratusan petani mendatangi kantor bupati dan DPRD membawa klaim bahwa 67 perusahaan tambang memegang konsesi sekitar 137.726 hektare di kabupaten ini, dan menuntut penghentian sementara izin baru [5][6]. Jika izin bertambah, ke mana uangnya mengalir?

Jawabannya tidak tunggal. Uang tambang masuk ke daerah lewat sedikitnya tiga pintu dengan aturan, besaran, dan nasib yang berbeda. Tulisan ini menelusuri ketiganya, memeriksa angka yang beredar, dan menandai mana yang sudah bisa dipastikan serta mana yang belum.

Ekonomi yang Bertumpu Pada Satu Sektor

Data BPS menunjukkan sektor pertambangan menyumbang lebih dari 40 persen PDRB Luwu Timur secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Nilainya Rp13,37 triliun (43,99 persen) pada 2024 dan Rp13,29 triliun (41,99 persen) pada 2025 [1][2][3]. Pada 2025, ekonomi daerah tumbuh 3,7 persen, dan sektor tambang menyumbang 1,57 poin di antaranya, atau lebih dari separuh pertumbuhan [3].

Ketergantungan itu terasa dua arah. Pada triwulan I 2026, PDRB Luwu Timur menyusut 2,31 persen secara tahunan, satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang minus, menurut pemberitaan yang mengutip Kepala BPS Luwu Timur. Sektor tambang berkontraksi 3,27 persen dan turun 16,55 persen dibanding triwulan sebelumnya, sementara ekonomi di luar tambang disebut tumbuh 13,87 persen [7].

Di sisi kesejahteraan, indikatornya tidak buruk. Persentase penduduk miskin turun dari 6,55 persen (2024) menjadi 5,79 persen (2025), dan tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,58 persen menjadi 3,70 persen pada Agustus 2025 [8]. Sebagai pembanding regional, angka kemiskinan tetangganya, Luwu Utara, sebesar 10,74 persen pada 2025 [9]. Artinya tambang jelas membawa manfaat ekonomi. Pertanyaannya adalah seberapa banyak dari nilai itu yang tertangkap oleh keuangan publik daerah?

Pintu Pertama: PAD, Bukan “Uang Tambang”

Realisasi PAD Luwu Timur 2025 mencapai Rp482,92 miliar (100,15 persen dari target) dari total pendapatan daerah Rp1,94 triliun (91,39 persen dari target Rp2,12 triliun), sebagaimana disampaikan Bupati Irwan Bachri Syam saat menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 pada 29 Juni 2026 [4][10]. Artinya PAD hanya sekitar seperempat dari seluruh pendapatan daerah.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sebagai gambaran komposisi, dalam APBD 2024 PAD direncanakan Rp391,3 miliar, dengan pajak daerah Rp207,09 miliar atau sekitar separuhnya [11]. Tidak ada pos bernama “penerimaan tambang”. Bagian PAD yang berasal dari aktivitas tambang tersebar di berbagai jenis pajak dan tidak dirinci dalam pemberitaan maupun pidato resmi. Satu-satunya jalur pajak daerah yang terkait langsung dengan pengambilan mineral adalah pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB); DPRD Luwu Timur dalam evaluasi APBD 2025 mendorong pemkab mengoptimalkan MBLB dan pajak air permukaan karena dinilai masih berpotensi besar [12].

Target 2026 lebih ambisius: PAD Rp667,27 miliar. Namun data realisasi Januari–Mei 2026 yang dilaporkan lewat sistem keuangan daerah baru Rp41,09 miliar, atau 6,16 persen [13]. Bapenda Luwu Timur sendiri melaporkan pada April bahwa realisasi pajak daerah triwulan I sudah 26,23 persen, melampaui target internal 15 persen [14]. Dua angka ini sulit diselaraskan dan perbedaannya belum dijelaskan secara terbuka. Kemungkinan penjelasannya adalah perbedaan cakupan dan waktu pencatatan data, tetapi itu hanya dugaan. Selisih ini menunjukkan bahwa bahkan angka PAD pun belum transparan untuk publik.

Pintu Kedua: Dana Bagi Hasil, Uang Tambang yang Paling Jelas Jalurnya

Jalur yang paling tegas mengalirkan uang tambang ke daerah adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam mineral dan batu bara. Ini bukan PAD, melainkan pendapatan transfer. Dasarnya adalah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), yang menetapkan 80 persen penerimaan iuran produksi (royalti) dari wilayah darat untuk daerah [15].

Rinciannya adalah 16 persen untuk provinsi, 32 persen untuk kabupaten/kota penghasil, 12 persen untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung, 12 persen untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi, dan 8 persen untuk kabupaten/kota pengolah. Untuk iuran tetap, porsi 30 persen provinsi dan 50 persen kabupaten penghasil [16]. Jadi kabupaten penghasil tidak menerima seluruh 80 persen, melainkan 32 persen dari royalti.

Penjelasan UU HKPD juga menyebut DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara dua tahun sebelumnya [17]. Konsekuensinya penting: DBH yang diterima daerah hari ini mencerminkan produksi dan tarif dua tahun lalu.

Untuk 2026, pagu DBH SDA Minerba Luwu Timur sebesar Rp78,59 miliar, terdiri dari iuran tetap Rp1,42 miliar dan royalti Rp77,17 miliar. Total seluruh DBH Luwu Timur 2026 (termasuk bagi hasil pajak dan lainnya) berpagu Rp97,57 miliar, dengan penyaluran

sampai 15 Agustus 2026 sebesar Rp67,49 miliar atau 69,17 persen [18][19]. Menurut data yang dikutip dari Kementerian Keuangan, total DBH tahun sebelumnya mencapai Rp241,54 miliar [18]. Penurunan lebih dari separuh ini belum dijelaskan secara resmi dalam sumber yang ditemukan. Mengingat mekanisme dua tahun, penyebab yang paling mungkin ada pada realisasi penerimaan 2024 dan formula alokasi, tetapi itu perlu dikonfirmasi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Uji Kewajaran. Sebagai uji orde besaran, redaksi menghitung kasar royalti dari produksi nikel matte PT Vale Indonesia. Pendapatan Vale 2024 sebesar US\$950,4 juta [20]. Badan Pembentuk Perda DPRD Sulsel menyebut Blok Sorowako menghasilkan sekitar 89,74 persen pendapatan perusahaan dari nikel matte [21]. Dengan tarif royalti matte sebelum April 2025 sebesar 2–3 persen [22] dan kurs Rp16.000, royalti dari Sorowako berkisar Rp273–409 miliar. Bagian kabupaten penghasil (32 persen) menjadi Rp87–131 miliar. Pagu DBH royalti Luwu Timur 2026 (Rp77,17 miliar) berada di bawah atau mendekati rentang itu, jadi urutannya masuk akal: DBH minerba Luwu Timur bernilai puluhan hingga seratusan miliar rupiah per tahun, bukan ratusan miliar. Ini perhitungan kasar dengan banyak asumsi, bukan angka resmi.

Tarif Naik, Dampaknya Menyusul. Sejak 26 April 2025, PP Nomor 19 Tahun 2025 menaikkan royalti nikel matte dari 2–3 persen menjadi 3,5–5,5 persen tergantung harga mineral acuan [22][23]. Karena DBH menggunakan data dua tahun sebelumnya, kenaikan tarif ini baru akan terlihat dalam alokasi DBH beberapa tahun ke depan, jika volume dan harga relatif stabil. Itu salah satu alasan angka DBH 2026 belum mencerminkan kebijakan terbaru.

Soal Daerah Pengolah. Pada 2026, Keputusan Menteri ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 menetapkan daerah penghasil dan pengolah minerba sebagai dasar DBH. Pemberitaan CNBC Indonesia memuat PT Vale Indonesia dengan produk nikel matte di Kabupaten Luwu Timur dalam daftar pengolah [24], sementara satu media lain menulis daerahnya sebagai Luwu Utara [25]. Lampiran II keputusan itu perlu dibaca langsung untuk memastikan. Di Sulawesi Tengah, keputusan yang sama sedang diprotes karena Morowali dan Morowali Utara tidak masuk daftar pengolah [25][26], dan muncul perdebatan apakah daerah yang sekaligus penghasil dan pengolah berhak atas dua jatah. Bagi Luwu Timur, status ganda ini bisa berarti tambahan 8 persen royalti, tetapi tafsirnya sedang diperdebatkan dan belum ada angka yang bisa dijadikan pegangan.

Pintu Ketiga: Bagian 6 Persen dari Keuntungan Bersih IUPK

Pintu yang paling baru dan paling banyak diperbincangkan adalah bagian pemerintah daerah dari keuntungan bersih pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). PT Vale mendapat IUPK sebagai kelanjutan Kontrak Karya pada 2024, berlaku sampai 28 Desember 2035 [27]. Wilayah operasinya 118.017 hektare di tiga provinsi: 70.566 hektare di Sorowako (Sulawesi Selatan), 22.699 hektare di Bahodopi (Sulawesi Tengah), dan 24.752 hektare di Lasusua dan Pomalaa (Sulawesi Tenggara), menurut catatan Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM [28].

Menurut Pasal 188C PP Nomor 39 Tahun 2025, pemegang IUPK tahap operasi produksi untuk mineral logam wajib membayar 4 persen keuntungan bersih kepada pemerintah pusat dan 6 persen kepada pemerintah daerah sejak berproduksi. Bagian daerah dihitung

dari keuntungan bersih berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit, setelah dikurangi pajak penghasilan badan, disetor langsung ke pemerintah provinsi, dan tata caranya diatur dengan peraturan daerah provinsi [29]. Angka 10 persen yang kadang beredar adalah gabungan bagian pusat dan daerah; bagian daerah sendiri 6 persen. Pembagiannya: 1,5 persen untuk provinsi, 2,5 persen untuk kabupaten/kota penghasil, dan 2 persen untuk kabupaten/kota lain dalam provinsi yang sama [30].

Karena peraturan daerah itu belum ada, uang ini belum mengalir. Pemprov Sulsel mengajukan Ranperda tentang penghitungan, pelaporan, dan pembayaran penerimaan daerah dari keuntungan bersih pemegang IUPK. DPRD menyetujui pengajuannya di luar program pembentukan perda 2026, dan dalam pembahasan disebutkan bahwa PT Vale siap menyettor tetapi menunggu dasar hukum perda [31]. Ranperda itu diserahkan lagi bersamaan dengan kesepakatan Perubahan APBD Sulsel 2026 pada akhir September [32]. Dalam pandangan umum fraksi, Golkar mempertanyakan mengapa perda baru disusun sekarang, meminta kejelasan kewenangan Bapenda memverifikasi laporan keuangan perusahaan karena skemanya berbasis penghitungan mandiri, dan meminta proyeksi penerimaan [33]. Pada 2 September 2026, Bapemperda DPRD Sulsel mendatangi Sorowako dan mempersoalkan pembagian 6 persen yang melibatkan Sulsel, Sulteng, dan Sultra, serta meminta penjelasan penghitungan laba bersih Vale 2025 [21][34].

Seberapa Besar? PT Vale Indonesia membukukan laba bersih US\$76,1 juta pada 2025, sekitar Rp1,27 triliun [35]. Labanya tipis karena pendapatan US\$990,2 juta tergerus belanja modal yang naik 46 persen menjadi US\$458,9 juta [36]. Jika laba itu dijadikan dasar hitungan kasar, 6 persennya sekitar Rp76 miliar untuk seluruh daerah penerima, dan bagian kabupaten penghasil (2,5 persen dari laba) sekitar Rp32 miliar, yang masih harus dibagi dengan kabupaten penghasil lain di tiga provinsi. Rp32 miliar setara sekitar 6,6 persen dari PAD 2025. Sebagai perbandingan, dividen tunai yang disetujui pemegang saham untuk tahun buku 2025 adalah US\$45,64 juta, sekitar 60 persen laba bersih [37], atau sepuluh kali lipat total bagian daerah 6 persen dari laba yang sama.

Ini estimasi ilustratif redaksi, bukan angka resmi. Rumus final bergantung pada isi perda, definisi keuntungan bersih, pembagian antarprovinsi, dan fluktuasi harga nikel. Tetapi skalanya penting: puluhan miliar, bukan ratusan miliar. Harapan bahwa skema ini akan mengubah struktur fiskal Luwu Timur perlu ditakar sesuai skala itu.

Rp600 Miliar: angKa yang Tak Bisa Dibaca sebagai PAD

Pada 4 Agustus 2024, Bupati Luwu Timur saat itu, Budiman Hakim, menyebut kontribusi Sorowako mencapai sekitar Rp600 miliar per tahun. Pernyataan itu dikutip media dan dimuat ulang situs BPK Perwakilan Sulsel dengan judul yang menyebutnya sumbangan ke PAD [38][39]. Padahal PAD yang direncanakan dalam APBD 2024 sekitar Rp391 miliar [11], lebih kecil daripada angka tersebut.

Maka Rp600 miliar hampir pasti bukan PAD murni. Ia lebih mungkin kontribusi dalam arti luas yang komponennya tidak dirinci. Selama komponennya tidak dibuka, angka ini tidak bisa dipakai untuk menilai seberapa banyak yang masuk kas daerah. Di tahun yang sama laba bersih PT Vale hanya berkisar Rp0,9 triliun [35], sehingga klaim kontribusi sebesar itu semestinya dirinci.

Ke Mana Sisa Nilai Tambah?

Sebagian besar nilai tambah tambang tidak melewati kas Luwu Timur. Perusahaan membayar pajak penghasilan dan royalti ke pusat, dan sebagian kembali ke daerah lewat DBH. PT Vale menyatakan, lewat pemberitaan, bahwa pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak pada 2025 untuk seluruh operasi di tingkat pusat dan daerah mencapai sekitar Rp2,7 triliun [40]. Ini klaim perusahaan, mencakup seluruh Indonesia, dan tidak dipecah per daerah, sehingga tidak bisa dibaca sebagai penerimaan Luwu Timur.

Ringkasnya, empat jalur uang tambang bekerja dengan logika berbeda:

Jalur	Dasar aturan	Siapa penerima	Besaran Luwu Timur
PAD (pajak dan retribusi daerah)	UU HKPD, perda	Kabupaten	PAD total Rp482,92 M (2025); porsi tambang tidak dirinci [4]
DBH Minerba (royalti, iuran tetap)	UU 1/2022 Pasal 116	32% royalti ke kabupaten penghasil	Pagu 2026 Rp78,59 M [18]
6% laba bersih IUPK	PP 39/2025 Pasal 188C, perda provinsi	Provinsi, penghasil (2,5%), kab/kota lain	Belum berjalan; estimasi puluhan miliar, bukan angka resmi
Pajak dan PNPB pusat	UU pajak, PP 19/2025	Pusat (sebagian kembali lewat DBH)	Tidak dipecah per daerah

Konsesi: Antara Klaim, Tata Ruang, dan Kewenangan

Angka 67 perusahaan dan 137.726 hektare (IUP sekitar 59.135 hektare, IUPK sekitar 77.426 hektare, WIUP sekitar 1.165 hektare) disampaikan perwakilan KPA dalam dialog dengan pemda. Sejumlah media menegaskan angka itu masih perlu diverifikasi dengan data perizinan resmi [5][6][41]. Satu pembanding membantu menempatkannya: IUPK PT Vale di Blok Sorowako saja, menurut catatan MODI, seluas 70.566 hektare [28], sekitar 91 persen dari total IUPK yang disebut KPA di Luwu Timur.

KPA juga menyebut alokasi ruang untuk pertambangan mineral logam dalam tata ruang hanya sekitar 2.174 hektare [6]. Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RTRW Luwu Timur 2025–2044 ditetapkan 11 Februari 2025 [42].

Teks akhirnya belum dapat diperiksa dalam penelusuran ini. Namun draf RTRW yang diunggah e-PPID pemkab (versi 2024) memuat kawasan pertambangan mineral logam sekitar 12.138 hektare, ditambah *holding zone* untuk pertambangan seluas 5.818 hektare di hutan lindung dan 3.672 hektare di hutan produksi konversi, yang baru bisa dimanfaatkan setelah keputusan menteri kehutanan [43]. Bahkan jumlah terbesar itu (sekitar 21.600 hektare) hanya sekitar 16 persen dari klaim konsesi KPA. Draft yang sama menyediakan kategori kawasan pertampalan (*overlay*) untuk wilayah izin tambang [43], sehingga selisih antara luas zona tambang dan luas izin belum otomatis berarti pelanggaran. Kuncinya ada pada pemetaan spasial setiap izin terhadap peta RTRW final, kawasan hutan, dan lahan masyarakat.

Soal kewenangan, perizinan tambang mineral dan batu bara berada di tangan pemerintah pusat, dan pemda bukan satu-satunya pihak yang menentukan izin [44][41]. Itu membuat pertanyaan fiskal dan pertanyaan ruang saling terkait: daerah menanggung dampak dari keputusan yang sebagian besar diambil di tempat lain, sementara pembagian hasilnya ditentukan formula nasional.

Harga yang Ditanggung: Tanamalia sebagai Ujian

Dampak ruang paling konkret terlihat di Blok Tanamalia, Loeha Raya, Kecamatan Towuti. Di sana PT Vale memegang izin pinjam pakai kawasan hutan dan menjalankan eksplorasi, sedangkan warga menggantungkan hidup pada kebun lada [45][46].

PT Vale menyatakan data internalnya menunjukkan sekitar 2.500 hektare lahan dibuka tanpa izin di area itu dan menyebut sebagian pembukanya orang luar [45]. Kelompok masyarakat sipil dan petani menyatakan menolak ekspansi dan menuntut Tanamalia dikeluarkan dari konsesi [46][47].

Sebuah laporan advokasi menyebut komposisi area konflik terdiri dari 53 persen kawasan hutan, 9 persen kebun merica, dan 38 persen konsesi Vale [47]. Pada Agustus 2026, asosiasi petani lada meminta keterbukaan dokumen perizinan, lingkungan, dan risiko bencana atas rencana pengeboran di Lingkona Hill, merujuk surat PT Vale tertanggal 26 Juni 2026 [48]. Perusahaan menyatakan eksplorasi dijadwalkan berlangsung 2025 hingga 2026 dan menjanjikan sensus petani terdampak sebagai dasar skema penyelesaian [49].

Sebuah kajian yang dikutip media menyebut aparat penegak hukum kehutanan mulai membersihkan kawasan hutan lindung Tanamalia pada pertengahan 2026 dan menangkap sejumlah petani [50]. Klaim ini bersumber dari satu kajian advokasi dan belum terkonfirmasi sumber independen. Di sisi lain, pihak yang mendukung pengembangan blok menekankan efek berganda investasi, penyerapan tenaga kerja lokal, dan keterlibatan UMKM [51].

Dua versi itu belum bertemu, dan keduanya menunjukkan hal yang sama: ongkos sosial tambang jatuh di titik-titik sempit, sementara hasil fiskalnya mengalir lewat jalur yang luas dan sulit dilacak. Tidak ada dokumen publik yang menghitung biaya itu secara terkonsolidasi: belanja jalan, pengawasan lingkungan, penyelesaian konflik, dan layanan publik di kawasan tambang. Bahkan penanganan jalan nasional Tarengge–Batas Kota Malili yang rusak pada Juni 2026 berada di bawah kewenangan balai jalan nasional, bukan APBD kabupaten, meski pemkab berkoordinasi untuk perbaikan darurat [52]. Biaya dan manfaat tersebar di beberapa tingkat pemerintahan, dan itu mempersulit penghitungan manfaat bersih bagi daerah.

Jejak Uang yang Masih Gelap

Dari penelusuran ini, ada lima set data yang akan menjawab sebagian besar pertanyaan tersisa, dan semuanya milik institusi publik:

1. **Daftar seluruh IUP, IUPK, dan WIUP di Luwu Timur** dengan pemegang izin, luas, komoditas, status, dan tahap kegiatan (eksplorasi, konstruksi, produksi), dari basis data MODI ESDM, dibandingkan dengan peta RTRW final.

2. **Realisasi PAD per jenis pajak dan wajib pajak** dari Bapenda dan laporan realisasi APBD, termasuk MBLB dan air permukaan.
3. **Alokasi dan realisasi DBH Minerba** beserta dasar penghitungannya dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, termasuk penjelasan penurunan total DBH dan status pengolah.
4. **Penerimaan negara bukan pajak minerba** (iuran tetap dan royalti) yang berasal dari wilayah Luwu Timur, per perusahaan.
5. **Belanja daerah di kawasan terdampak tambang** (jalan, lingkungan, konflik, layanan dasar) dan temuan pemeriksaan BPK terkaitnya.

Dari 67 perusahaan yang disebut, pertanyaan dasarnya sama, yakni berapa yang masih eksplorasi dan berapa yang memproduksi, serta siapa membayar apa kepada siapa. Izin eksplorasi tidak sama dengan produksi komersial, sehingga jumlah izin tidak bisa dijadikan ukuran manfaat fiskal.

Kesimpulan

Realitas fiskal tambang di Luwu Timur tidak sesederhana “izin bertambah, maka uang akan bertambah”. Pertambangan menyumbang sekitar 42 persen PDRB, tetapi keuangan publik daerah menangkap bagian yang jauh lebih kecil dimana PAD seluruh sumber sekitar Rp483 miliar, DBH minerba 2026 sekitar Rp79 miliar, dan potensi bagian laba bersih IUPK yang, pada hitungan kasar, bernilai puluhan miliar.

Kebijakan yang sedang bergerak (kenaikan tarif royalti 2025, aturan 6 persen IUPK, penataan daerah pengolah) dapat menambah penerimaan, tetapi tampaknya tidak akan mengubah kenyataan bahwa nilai terbesar dari nikel dibagi lewat jalur pusat dan korporasi.

Karena itu, tuntutan petani, DPRD, dan Pemprov Sulsel sebenarnya berpangkal pada hal yang sama, yaitu adanya keterbukaan data. Tanpa daftar izin yang jelas, rincian penerimaan, dan perhitungan biaya, publik hanya bisa berdebat dengan angka-angka yang tak bisa diperiksa. Pertanyaan “ke mana uangnya” baru bisa dijawab setelah jejak uangnya dibuka.

Catatan Perhitungan Redaksi

Angka berikut adalah olahan redaksi dari sumber di daftar referensi, bukan angka resmi:

- **PAD terhadap PDRB tambang:** Rp482,92 miliar dibagi Rp13,29 triliun, sekitar 3,6 persen.
- **Uji kewajaran DBH:** pendapatan Vale 2024 US\$950,4 juta × 89,74 persen (kontribusi Sorowako menurut Bapemperda DPRD Sulsel) × tarif royalti 2–3 persen × kurs Rp16.000 × 32 persen (bagian kabupaten penghasil), menghasilkan Rp87–131 miliar. Asumsi kurs dan porsi Sorowako bersifat kasar, dan dasar alokasi DBH sebenarnya memakai data dua tahun sebelumnya.
- **Bagian 6 persen IUPK:** laba bersih 2025 sekitar Rp1,27 triliun (kurs Bisnis.com Rp16.720) × 6 persen = sekitar Rp76 miliar; × 2,5 persen = sekitar Rp32 miliar,

atau sekitar 6,6 persen PAD 2025. Pembagian antarprovinsi dan antarkabupaten penghasil belum diketahui.

- **Dividen dibanding bagian daerah:** 60 persen laba bersih dibagi 6 persen laba bersih = 10 kali.
- **Luas zona tambang RTRW terhadap klaim KPA:** $(12.138 + 5.818 + 3.672)$ ha = 21.628 ha, dibagi 137.726 ha = sekitar 15,7 persen. Angka ini dari draf versi 2024, bukan teks akhir Perda 1/2025.

Daftar Referensi

Seluruh tautan diakses 2 Oktober 2026.

[1] BPS Kabupaten Luwu Timur, "Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha 2024" (sektor pertambangan 44,00 persen). <https://luwutimurkab.bps.go.id/en/statistics-table/2/NTUjMg==/distribusi-pdrb.html>

[2] BPS Kabupaten Luwu Timur, "PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2024" (pertambangan Rp13.373,29 miliar). <https://luwutimurkab.bps.go.id/en/statistics-table/2/NjkjMg==/pdrb-kabupaten-luwu-timur-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-lapangan-usaha.html>

[3] Lutim Terkini, "BPS: Tambang Dominasi PDRB Luwu Timur" (angka 2024 dan 2025, sumbangan pertumbuhan 1,57 poin). <https://lutimterkini.com/bps-tambang-dominasi-pdrb-luwu-timur/>

[4] Fajar Sulsel, "Raih WTP 14 Kali Berturut-turut! Luwu Timur Serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD", 30/6/2026. <https://sulsel.fajar.co.id/2026/06/30/raih-wtp-14-kali-berturut-turut-luwu-timur-serahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2025-ke-dprd/>

[5] iGlobalNews, "Konflik Agraria Memanas, Petani Luwu Timur... Desak Moratorium Izin Tambang dan Perkebunan", 25/9/2026. <https://www.iglobalnews.id/2026/09/25/konflik-agraria-memanas-petani-luwu-timur-yang-berkenaan-hari-tani-nasional-desak-moratorium-izin-tambang-dan-perkebunan/>

[6] Daily Makassar News, "Petani Luwu Timur Desak Evaluasi Izin Tambang dan Perkebunan, DPRD Diminta Bentuk Pansus", 25/9/2026. <https://dailymakassar.id/2026/09/25/petani-luwu-timur-desak-evaluasi-izin-tambang-dan-perkebunan-dprd-diminta-bentuk-pansus/>

[7] Luwuraya.com, "Anomali Ekonomi Sulsel: Mengapa Luwu Timur Jadi Satu-satunya Daerah yang Minus?" (triwulan I 2026). <https://luwuraya.com/ekonomi-luwu-timur-minus-sulsel-2026/>

[8] Warta Luwu Timur (Pekab), "Pelayanan Publik Meningkat, Pengangguran dan Kemiskinan Menurun...", 3/3/2026 (kutipan Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2026 dan Berita Resmi Statistik BPS Sulsel 5/11/2025). <https://warta.luwutimurkab.go.id/2026/03/03/pelayanan-publik-meningkat-pengangguran-dan-kemiskinan-menurun-kinerja-pekab-lutim-tunjukkan-tren-positif/>

- [9] SpiritKita, “BPS Catat Kemiskinan Ekstrem Luwu Utara Terus Menurun, Kini Tersisa 1,13 Persen”. <https://spiritkita.com/kemiskinan-ekstrem-luwu-utara-2025-turun-113-persen/>
- [10] Warta Luwu Timur (Pemkab), “Bupati Luwu Timur Serahkan Ranperda APBD 2025, Tiga Ranperda Strategis Disetujui”, 30/6/2026. <https://warta.luwutimurkab.go.id/2026/06/30/bupati-luwu-timur-serahkan-ranperda-apbd-2025-tiga-ranperda-strategis-disetujui/>
- [11] Perda Kabupaten Luwu Timur No. 16 Tahun 2023 tentang APBD TA 2024 (via pasal.id). <https://pasal.id/peraturan/perda/perda-kab-luwu-timur-no-16-tahun-2023>
- [12] Tekape.co, “DPRD Luwu Timur Bidik Peningkatan PAD Lewat Optimalisasi Pajak MBLB dan Air Permukaan”, 20/7/2026. <https://tekape.co/dprd-luwu-timur-bidik-peningkatan-pad-lewat-optimalisasi-pajak-mblb-dan-air-permukaan/>
- [13] Databoks Katadata, “East Luwu Regency Local Own-Source Revenue (PAD) Realization as of May 2026”. <https://databoks.katadata.co.id/en/economics-macro/statistics/3d3379222de79cd/east-luwu-regency-local-ownsource-revenue-pad-realization-as-of-may-2026>
- [14] Warta Luwu Timur (Pemkab), “Bapenda Lutim Catat Capaian Positif, Pajak Daerah Lampau Target”, 9/4/2026. <https://warta.luwutimurkab.go.id/2026/04/09/bapenda-lutim-catat-capaian-positif-pajak-daerah-lampau-target/>
- [15] UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, Pasal 116 (via Ortax). <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/18010>
- [16] Portal EITI Indonesia (Kementerian ESDM), “Diskusi Publik: Implikasi UU HKPD terhadap Tata Kelola Penerimaan Daerah Sektor Pertambangan Minerba”. <https://eiti.esdm.go.id/en/diskusi-publik-implikasi-undang-undang-hubungan-keuangan-pusat-dan-daerah-terhadap-tata-kelola-penerimaan-daerah-sektor-pertambangan-minerba-di-provinsi-aceh/>
- [17] DDTTC, UU No. 1 Tahun 2022 (teks dan penjelasan; DBH dialokasikan berdasarkan realisasi dua tahun sebelumnya). <https://perpajakan.ddtc.co.id/id/sumber-hukum/peraturan-pusat/undang-undang-1-tahun-2022>
- [18] Tribunbatam.id, “DBH Luwu Timur 2026 Tembus Rp 67,49 Miliar, Penyalurannya Lampau Rata-rata Nasional” (data Kemenkeu s.d. 15/8/2026). <https://batam.tribunnews.com/news/692819/dbh-luwu-timur-2026-tembus-rp-6749-miliar-penyalurannya-lampau-rata-rata-nasional>
- [19] Tribunbatam.id, “Luwu Timur Diberikan Dana Transfer ke Daerah 2026 Rp 623 Miliar, DAU Terbesar” (data DJPK 29/7/2026). <https://batam.tribunnews.com/news/691080/luwu-timur-diberikan-dana-transfer-ke-daerah-2026-rp-623-miliar-dau-terbesar>
- [20] Bisnis.com, “Vale Indonesia (INCO) Cetak Laba Bersih Rp1,27 Triliun Sepanjang 2025” (juga memuat pendapatan 2024 US\$950,4 juta), 17/3/2026.

<https://market.bisnis.com/read/20260317/192/1960936/vale-indonesia-inco-cetak-laba-bersih-rp127-triliun-sepanjang-2025>

[21] Republiknews, “Sambangi Luwu Timur, Bapemperda DPRD Sulsel Perjuangkan PAD dari Sektor Pertambangan”, September 2026. <https://republiknews.co.id/sambangi-luwu-timur-bapemperda-dprd-sulsel-perjuangkan-pad-dari-sektor-pertambangan/>

[22] CNBC Indonesia, “Royalti Nikel Resmi Naik, Bagaimana Nasib Kinerja INCO Hingga NCKL?”, 16/4/2025. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250416150916-128-626509/royalti-nikel-resmi-naik-bagaimana-nasib-kinerja-inco-hingga-nckl>

[23] Bloomberg Technoz, “APNI: Nikel RI Bisa Makin Kalah Saing Gegara Tarif Royalti Naik” (rincian tarif PP 19/2025). <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/68659/apni-nikel-ri-bisa-makin-kalah-saing-gegara-tarif-royalti-naik/2>

[24] CNBC Indonesia, “Resmi! ESDM Tetapkan Daerah Penghasil Batu Bara & Pengolah Nikel Cs” (Kepmen ESDM 157.K/KU.01/MEM.S/2026), 26/5/2026. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260526151041-4-738171/resmi-esdm-tetapkan-daerah-penghasil-batu-bara-pengolah-nikel-cs>

[25] Kaidah.ID, “Morowali-Morowali Utara Mengolah Nikel, Mengapa DBH Tak Dihitung?”. <https://kaidah.id/headline/read/22306/morowali-morowali-utara-mengolah-nikel-mengapa-dbh-tak-dihitung/>

[26] ANTARA, “Koalisi Sulteng tuntutan DBH minerba dicairkan dan Kepmen direvisi”. <https://www.antaranews.com/berita/5717056/koalisi-sulteng-tuntut-dbh-minerba-dicairkan-dan-kepmen-direvisi>

[27] Vale Indonesia, “Sejarah Vale di Indonesia” (IUPK 2024, berlaku s.d. 28 Desember 2035). <https://vale.com/in/indonesia/sejarah-vale-di-indonesia>

[28] Indonesian Mining Association, “ESDM Ungkap Rencana Pengembangan Luas Lahan Konsesi Pertambangan Vale” (kutipan data MODI: 118.017 ha). <https://ima-api.org/esdm-ungkap-rencana-pengembangan-luas-lahan-konsesi-pertambangan-vale/>

[29] PP No. 39 Tahun 2025, Pasal 188C (via pasal.id); metadata di peraturan.bpk.go.id. <https://pasal.id/peraturan/pp/pp-no-39-tahun-2025/pasal-188c> dan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331105/pp-no-39-tahun-2025>

[30] ANTARA, “Sulsel bidik bagian keuntungan tambang lewat perda baru”, akhir September 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5762440/sulsel-bidik-bagian-keuntungan-tambang-lewat-perda-baru>

[31] Upeks, “Pemprov Sulsel Ajukan Dua Ranperda Strategis, DPRD Berikan Persetujuan”, Agustus 2026. <https://upeks.co.id/2026/08/pemprov-sulsel-ajukan-dua-ranperda-strategis-dprd-berikan-persetujuan/>

[32] Suara Celebes, “Perubahan APBD Sulsel 2026, Belanja Daerah Rp10,556 Triliun” (dua Ranperda usul baru), 26/9/2026. <https://suaracelebes.com/26/09/2026/perubahan-apbd-sulsel-2026-belanja-daerah-rp10-556-triliun/>

[33] Trotoar.id, “Bahas Dua Ranperda, Golkar Desak Pemprov Buka Potensi PAD Pertambangan dan Roadmap Jamkrida”, 28/9/2026. <https://trotoar.id/2026/09/28/bahas-dua-ranperda-golkar-desak-pemprov-buka-potensi-pad-pertambangan-dan-roadmap-jamkrida/>

[34] Rakyat Sulsel (Fajar), “Kontribusi Sorowako 89,74 Persen, DPRD Sulsel Kejar Hak Daerah”, 2/9/2026. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2026/09/02/kontribusi-sorowako-8974-persen-dprd-sulsel-kejar-hak-daerah/>

[35] Bisnis.com, laba bersih PT Vale Indonesia 2025 (lihat [20]); Stockwatch.id, “Laba Vale Indonesia (INCO) Melonjak 31,68% jadi USD 76,06 Juta Sepanjang 2025” (laba 2024 US\$57,76 juta). <https://stockwatch.id/laba-vale-indonesia-inco-melonjak-3168-jadi-usd-7606-juta-sepanjang-2025/>

[36] Fortune Indonesia, “Vale Indonesia Raih Laba Bersih US\$76,1 Juta di 2025, Naik 32%” (pendapatan dan belanja modal). <https://www.fortuneidn.com/business/vale-indonesia-raih-laba-bersih-us-76-1-juta-di-2025-naik-32-00-3dhn-7qfduxq>

[37] Berita Kota Kendari, “Laba Bersih PT Vale Naik 32 Persen pada 2025, Pemegang Saham Setujui Dividen Rp750 Miliar Lebih”, 4/6/2026. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2026/06/04/laba-bersih-pt-vale-naik-32-persen-pada-2025-pemegang-saham-setujui-dividen-rp750-miliar-lebih/>

[38] BPK Perwakilan Sulsel, kliping “Pendapatan Asli Daerah – Tambang Nikel Vale Indonesia di Sorowako Sumbang Rp 600 Miliar ke PAD Luwu Timur”, Desember 2024. https://sulsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/12/21.-Pendapatan-Asli-Daerah-Tambang-Nikel-Vale-Indonesia-di-Sorowako-Sumbang-Rp-600-Miliar-ke-PAD-Luwu-Timur_convertedToPDF.pdf

[39] Indonesian Mining Association, “Tambang Nikel Vale Indonesia di Sorowako Sumbang Rp 600 Miliar ke PAD Luwu Timur”. <https://ima-api.org/tambang-nikel-vale-indonesia-di-sorowako-sumbang-rp-600-miliar-ke-pad-luwu-timur/>

[40] Mata Maros, “Cerita di Balik Hamparan Tambang; Menjaga Kedaulatan, Menumbuhkan Hutan”, 2/9/2026 (memuat klaim setoran pajak dan PNPB PT Vale 2025). <https://www.matamaros.com/2026/09/02/cerita-di-balik-hamparan-tambang-menjaga-kedaulatan-menumbuhkan-hutan/>

[41] Sambar.id, “Sambut Hari Tani, Petani Lutim Desak Moratorium Izin Tambang dan Perkebunan”, September 2026. <https://www.sambar.id/2026/09/sambut-hari-tani-petani-lutim-desak.html>

[42] Perda Kabupaten Luwu Timur No. 1 Tahun 2025 tentang RTRW 2025–2044 (ditetapkan 11 Februari 2025), JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319981/perda-kab-luwu-timur-no-1-tahun-2025>

[43] E-PPID Kabupaten Luwu Timur, draf Perda RTRW Kabupaten Luwu Timur (versi 2024; belum merupakan teks akhir Perda 1/2025), Pasal 44, Pasal 32, Pasal 40, dan Pasal 50. <https://e-ppid.luwutimurkab.go.id/blog/informasi/download/5311>

[44] Harian Fajar, “Aliansi Pemuda Desa Harapan Tolak Aktivitas Tambang PT PDS di Luwu Timur, Desak DPRD Tinjau Ulang Perizinan”, 9/12/2025. <https://harian.fajar.co.id/2025/12/09/aliansi-pemuda-desa-harapan-tolak-aktivitas-tambang-pt-pds-di-luwu-timur-desak-dprd-tinjau-ulang-perizinan/>

[45] Vale Indonesia, “PT Vale Sosialisasi Eksplorasi Blok Tanamalia bersama Masyarakat Loeha Raya”. <https://vale.com/w/pt-vale-sosialisasi-eksplorasi-blok-tanamalia-bersama-masyarakat-loeha-raya>

[46] Tempo, “Khawatir Petani Merica Akibat Tambang di Tanamalia” (WALHI Sulsel). <https://www.tempo.co/politik/khawatir-petani-merica-di-blok-tanamalia-819933>

[47] Selamatkan Hutan Hujan, “Hentikan perluasan tambang nikel di Blok Tanamalia, Sulawesi!”. <https://www.hutanhujan.org/updates/12117/hentikan-perluasan-tambang-nikel-di-blok-tanamalia-sulawesi>

[48] Disway Sulsel, “Petani Loeha Raya Minta Pengeboran Tanamalia Dihentikan, Soroti Kebun Warga dan Risiko Bencana”, Agustus 2026. <https://sulsel.disway.id/berita/read/16355/petani-loeha-raya-minta-pengeboran-tanamalia-dihentikan-soroti-kebun-warga-dan-risiko-bencana>

[49] Timur-online, “Ini Penjelasan Manajemen PT. Vale Indonesia Terkait Eksplorasi Blok Tanamalia”. <https://timur-online.com/ini-penjelasan-manajemen-pt-vale-indonesia-terkait-eksplorasi-blok-tanamalia/>

[50] Kempalan, “Konflik Tanamalia di Luwu Timur dan Perjuangan Petani Menolak Punah untuk Kedua Kalinya” (mengutip kajian The Sawerigading Institute 2026), 18/9/2026. <https://kempalan.com/2026/09/18/konflik-tanamalia-di-luwu-timur-dan-perjuangan-petani-menolak-punah-untuk-kedua-kalinya/>

[51] Industry.co.id, “Pengembangan Blok Tanamalia Dinilai Bisa Perkuat Ekonomi Lokal Luwu Timur”, 19/8/2026. <https://www.industry.co.id/read/154670/pengembangan-blok-tanamalia-dinilai-bisa-perkuat-ekonomi-lokal-luwu-timur>

[52] Ekspos Timur, “Pemkab Luwu Timur Bergerak Cepat Tangani Keluhan Jalan Rusak Ussu–Malili, Perbaikan Permanen Segera Dimulai”, 18/6/2026. <https://exposetimur.com/2026/06/18/pemkab-luwu-timur-bergerak-cepat-tangani-keluhan-jalan-rusak-ussu-malili-perbaikan-permanen-segera-dimulai/>

Catatan Metode: seluruh rujukan adalah sumber sekunder (pemberitaan, rilis resmi, portal data, dan dokumen peraturan yang diakses lewat agregator). Sebelum terbit, angka kunci sebaiknya dikonfirmasi ke dokumen primer: LKPD dan LRA Luwu Timur, Buku Alokasi TKD (DJPK), Lampiran II Kepmen ESDM 157.K/KU.01/MEM.S/2026, laporan keuangan audit PT Vale 2025, basis data perizinan MODI, dan teks akhir Perda RTRW 1/2025. Permintaan konfirmasi dapat dikirim ke Bapenda dan BKAD Luwu Timur, Bapenda Sulsel, DPRD Luwu Timur, KPA/Aliansi Tani, dan PT Vale Indonesia.